



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 44**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah desa, prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa, teknis penyusunan perubahan APBDesa dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Desa.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa adalah keserasian kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Prinsip dan kebijakan APBDesa adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani pemerintah desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBDesa dan Rancangan Perubahan APBDesa.
5. Teknis penyusunan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa.
6. Teknis penyusunan perubahan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah Desa dalam menyusun perubahan APBDesa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016, meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa
 - c. Teknis penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis penyusunan perubahan APBDesa;
- (2) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan APBDesa sebelumnya tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini yang telah ada.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 31 Desember 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 43 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 DESEMBER 2015
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

I Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Desa

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2016 adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 disusun sebagai berikut :

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sesuai dengan Tema dan Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 tersebut, maka:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 6,6 persen;
2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen;
3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2 persen sampai dengan 5,5 persen.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

1. Cita 1
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Cita 2
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Cita 3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Cita 4
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Cita 5
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Cita 6
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Cita 7
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Cita 8
Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Cita 9
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins.

Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2016. Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.
4. Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi.

Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat. Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang:
 - a. Pengarusutamaan
 - 1) Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan difokuskan pada upaya tetap menjaga pertumbuhan ekonomi pada yang dapat menjaga stabilitas makro, pertumbuhan ekonomi yang meluas dan

terutama percepatan pertumbuhan di luar pulau Jawa dan khususnya wilayah perbatasan, pembangunan sosial yang meningkat, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pelestarian alam.

2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Diarahkan untuk penguatan kapasitas pemerintah dan perluasan ruang partisipasi masyarakat, dengan penekanan pada:

- a) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
- b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- c) Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah; dan
- d) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3) Pengarusutamaan Gender

Merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

b. Pembangunan Lintas Bidang

1) Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan

Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, pengembangan kehidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga), perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.

2) Perubahan Iklim

Melalui pelaksanaan mitigasi, yaitu pengurangan penyebab emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi yaitu peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim, yaitu petani dan nelayan serta wilayah yang rentan seperti pesisir atau kota yang terletak dekat dengan pantai, pegunungan yang mudah terkena kekeringan serta upaya peningkatan kesehatan atas berbagai gangguan kesehatan akibat dampak perubahan iklim.

3) Revolusi Mental

Pembangunan kebudayaan pada tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknya kedaulatan politik, ekonomi yang berdikari, dan kuatnya kepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya Nasional (gotong royong, toleransi, harmoni, solidaritas, kesetiakawanan) untuk mengembangkan budaya pelayanan.

2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui:

- a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang diarahkan untuk mengendalikan kuantitas penduduk melalui program kependudukan, Keluarga Berencana (KB), meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, pengarahan dan penataan persebaran penduduk, serta penguatan data dan informasi kependudukan dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti.

- b. Pembangunan pendidikan, khususnya program Indonesia Pintar yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat, melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, yang berpihak pada seluruh anak dari terutama anak dari keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas pembelajaran untuk peningkatan pendidikan karakter, dan meningkatkan profesionalitas guru, pengelolaan, serta pendistribusiannya.
- c. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat terutama melalui program Indonesia Sehat yang diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, menurunkan kekurangan gizi dan kelebihan gizi melalui pendekatan lintas sektor, serta mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular, menguatkan sistem kesehatan terutama pengembangan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, sistem pemantauan dan evaluasi melalui pengembangan system informasi dan penelitian dan pengembangan, serta pemenuhan tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan.
- d. Pembangunan perpustakaan yang diarahkan untuk meningkatkan budaya gemar membaca dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas, melalui sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan, promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan pola partisipasi industry penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.
- e. Pembangunan pemuda dan olahraga yang diarahkan untuk meningkatkan peran aktif dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan serta menumbuhkan dan meningkatkan budaya dan prestasi olahraga.
- f. Pembangunan agama yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas antara lain dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama.
- g. Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjiwa diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur ditengah pergaulan global.
- h. Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, menyediakan akses layanan dasar dan kesempatan yang sama dan setara, serta menciptakan layanan publik dan lingkungan masyarakat yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berkontribusi dalam pembangunan.
- i. Pembangunan pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) diberbagai bidang pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- j. Pembangunan perlindungan anak yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju, yang jauh lebih baik, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi:

- a. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan;
- b. Terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta
- c. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang akan dilaksanakan diantaranya melalui sistem jaminan social nasional.

Penguatan bidang ekonomi juga dilakukan pada pembangunan kedaulatan pangan, perwujudan kedaulatan energi, dan akselerasi industri dan pariwisata yang didukung oleh penguatan infrastruktur, pertanian, maritim dan kelautan, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor.

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam bentuk memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam dan penyiapan masyarakat Indonesiamenyongsong kehidupan global yang maju dan moderen.

5. Pembangunan Politik

Pembangunan politik dalam negeri merupakan satu proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lembagalembaga demokrasi, meningkatkan kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara, termasuk memberikan akses yang lebih luas untuk kelompok-kelompok marjinal pada proses pengambilan keputusan politik. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian dari kondisi perlu untuk mendukung tiga dimensi pembangunan nasional, yang menjadi amanat Nawa Cita yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

- a. Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus POLRI;
- b. Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI, serta profesionalisme POLRI;
- c. Intelijen dan kontra intelijen;
- d. Penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum di laut;
- e. Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba;
- f. Sistem keamanan yang integratif.

7. Hukum dan Aparatur

Pembangunan bidang hukum dan aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

a. Sub Hukum

- 1) Penegakan hukum yang berkualitas,
- 2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif,
- 3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

b. Sub Bidang Aparatur

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bekerja efektif dan efisien, berintegritas tinggi, dan berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Informasi Geospasial meliputi:
 - 1) Kebijakan Data dan Informasi Geospasial untuk Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana kedudukan bidang data dan informasi geospasial memiliki nilai strategis pada proses perencanaan berbasis kewilayahan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perencanaan penyusunan RTRW yang meliputi peta dasar dan peta tematik;
 - 2) Kebijakan Pembatasan pada Skala 1:25.000, dimana dengan kebijakan ini, penggunaan APBN hanya difokuskan untuk pengadaan data dasar untuk peta dasar minimal skala 1:25.000;
 - 3) Kebijakan Kurva Tertutup bagi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana kebijakan ini ditujukan untuk memetakan batas wilayah Negara NKRI secara tuntas dan mencantulkannya dalam suatu bentuk peraturan perundangundangan;
 - 4) Kebijakan *Super Data Bank* dan PNBPN, dimana kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan distribusi data dan informasi spasial telah dilakukan Pemerintah melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan membangun web yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder; dan
 - 5) Kebijakan Kerjasama Pengadaan Tenaga *Surveyor* dan Tenaga Ahli Geospasial, dimana dengan kebijakan ini diharapkan dapat tersedia tenaga *surveyor* dan tenaga ahli data dan informasi spasial sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Tata Ruang
 - 1) Memperkuat sistem pertahanan;
 - 2) Memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
 - 3) Membangun transparansi dan tata kelola pemerintahan;
 - 4) Menjalankan reformasi birokrasi melalui pembentukan perangkat PPNS Bidang Tata Ruang;
 - 5) Membuka partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - 6) Mewujudkan kedaulatan pangan.
 - c. Pertanahan
 - 1) Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar (*land reform*); dan
 - 2) Jaminan kepastian hukum atas tanah.
 - d. Perkotaan dan Perdesaan

Difokuskan pada pembangunan wilayah perkotaan dalam rangka membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing, memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan, yang akan diisi oleh penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik.
 - e. Kawasan Strategis

Pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia.
 - f. Kawasan Perbatasan

Difokuskan pada percepatan pembangunan di lokasi-lokasi prioritas perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan.
 - g. Daerah Tertinggal

Dukungan dan pemihakan yang lebih konkrit dari seluruh sektor terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal.
 - h. Otonomi Daerah
 - 1) Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- 2) Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien;
 - 3) Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
 - 4) Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah;
 - 5) Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem NKRI.
9. Penyediaan Sarana dan Prasarana
- Arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam rangka:
- a. pemenuhan terhadap layanan dasar, melalui: peningkatan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, dengan menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif dengan menerapkan manajemen aset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi;
 - b. pemenuhan terhadap hunian yang layak bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan meningkatkan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian, yang didukung peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan, mengembangkan sistem karir perumahan (*housing career system*) sebagai dasar penyelesaian *backlog* kependhunian dan pengembangan industrialisasi perumahan, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian perkotaan.
10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- a. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan;
 - b. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional;
 - c. Melakukan konservasi dan menjaga pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari untuk menjaga pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah Daerah dan pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Daerah dengan pemerintah dan antara pemerintah Desa dengan pemerintah dan pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

II. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 yang telah disetujui bersama oleh Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Paling lambat 3 (Tiga) hari setelah disetujui disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain untuk di Evaluasi. APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

III. PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA DAN PERUBAHAN APBDESA

A. Prinsip Penyusunan APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan desa.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, maka dalam APBDesa tergambar semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, APBDesa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Peraturan Desa tentang APBDesa merupakan capaian target kinerja dan/atau prakiraan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Sebagai rencana tahunan pemerintah desa, maka dalam APBDesa tergambar semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut dalam kurun waktu satu tahun penganggaran yaitu 1 Januari s/d 31 Desember.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa, APBDesa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara.

Dalam penyusunan Anggaran Desa, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa dianggarkan dalam APBDesa;
2. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto;
3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
5. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk Anggaran tahun 2016 dan anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
7. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan Anggaran Tahun 2016 agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sebagai berikut :

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 harus didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. APBDesa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;

- c. Penyusunan APBDesa dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. Penyusunan APBDesa harus melibatkan partisipasi masyarakat;
- e. APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- f. Substansi APBDesa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

B. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa dan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

a. Pendapatan desa terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa). yang terdiri atas jenis :
 - a) Hasil Usaha Desa, antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b) Hasil asset, antara lain, tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum dan jaringan irigasi.
 - c) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong, yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d) Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa.
2. Kelompok Transfer, terdiri atas jenis :
 - a) Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Reribusi Daerah, Sambil Menunggu Penetapan Pagu Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu 2015.
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD).
 - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
3. Pendapatan lain-lain terdiri atas jenis :
 - a) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
 - b) Lain-lain pendapatan desa yang sah. Antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa dan terdiri atas jenis belanja:

- a) Belanja Pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta tunjangan BPD, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dan dibayarkan setiap bulan.
- b) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Antara lain :
 - 1. Alat tulis kantor
 - 2. Benda pos
 - 3. Bahan/ material
 - 4. Pemeliharaan
 - 5. Cetak/ penggandaan
 - 6. Sewa kantor desa
 - 7. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
 - 8. Makanan dan minuman rapat
 - 9. Pakaian dinas dan atributnya
 - 10. Perjalanan dinas
 - 11. Upah kerja
 - 12. Honorarium narasumber/ ahli
 - 13. Operasional pemerintah desa
 - 14. Operasional BPD
 - 15. Insentif rukun tetangga/ rukun warga dan
 - 16. Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat
- c) Belanja Modal. Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
 - 2. Pelaksanaan pembangunan desa.
 - 3. Pembinaan kemasyarakatan desa
 - 4. Pemberdayaan masyarakat desa
 - 5. Belanja tak terduga. Dalam keadaan darurat dan/ atau keadaan luar biasa (KLB) yang merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak yang dikarenakan oleh bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan :

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan dan
- b) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi deficit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- c) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan

dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

- d) Hasil penjuala kekayaan desa yang dipisahkan.digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan :

- a) Pembentukan dana cadangan
Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan dengan Peraturan Desa yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan Peraturan Perundang- undangan dan ditempatkan pada rekening tersendiri untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- b) Penyertaan modal pemerintah desa
- (1) Penyertaan modal pemerintah desa digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada BUMDesa dalam tahun anggaran 2016
 - (2) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Investasi (Penyertaan modal) desa sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah desa dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

II. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyusun APBDesa pada tahun anggaran 2016 yaitu:

1. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
3. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Keputusan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

III. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.

A. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Batang Tubuh RAPBDesa;
- 2) Penyusunan Lampiran RAPBDesa;
- 3) Sosialisasi RAPBDesa kepada masyarakat oleh Sekretaris Desa;
- 4) Penyampaian RAPBDesa kepada BPD;
- 5) Pembahasan RAPBDesa dengan BPD;
- 6) Persetujuan BPD terhadap Ranperdes tentang APBDesa;
- 7) Penetapan APBDesa;
- 8) Ranperdes tentang APBDesa yang telah disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi;
- 9) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

B. Penganggaran Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa

1. Anggaran pendapatan Desa

- a) Penganggaran pendapatan dikelompokkan ke dalam anggaran Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain.
- b) Kelompok PADesa terdiri atas jenis, hasil usaha, hasil asset, swadaya partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- c) Kelompok transfer terdiri atas jenis, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Kabupaten.
- d) Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Anggaran Belanja Desa

Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dan DD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim pelaksanaan Desa dengan mengacu pada peraturan/Keputusan Bupati;

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa adalah untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen), dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat 70% (Tujuh puluh persen) digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Biaya perbaikan sarana Publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. Biaya untuk pengadaan
- d. Perbaikan lingkungan dan Pemukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting

C. Anggaran pembiayaan

Pembiayaan desa terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan, mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;

2. Pengeluaran pembiayaan, mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan;

- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah desa;

IV. Jadwal Penyusunan APBDesa

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan jadwal penyusunan APBDesa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa, mulai penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh sekretaris Desa dan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD **paling lambat bulan Oktober tahun berjalan**, oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Penetapan APBDesa tepat waktu, yaitu **paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan**.

V. Teknis Penyusunan Perubahan APBDesa

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran dan dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- c. Terjadi penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan dan/ atau;
- d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis polotik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.


Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 31 Desember 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 44

